



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KUPANG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 19 - K / PM III- 15 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHMUD ISHAK.  
Pangkat / NRP : Praka/31000728950479  
Jabatan : Anggota Satgas Pamtas  
RI- RDTL(sekarang Tamtama Radio) .  
Kesatuan : Yonif 742/Swy.  
Tempat tanggal lahir : Ternate,27 April 1979.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Oepoli Sungai Satgas Pamtas  
RI- RDTL( sekarang asrama Kima Yonif  
742/Swy Gebang Mataram).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/10/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor : DAK/18/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/18/IV/2011 tanggal 13 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan kepada Majelis Hakim,  
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa  
:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

/"Penganiayaan.....

" Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana : Penjara selama 2 (dua) Bulan.

- c. Barang Bukti : Nihil.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya, dengan alasan istri terdakwa masuk rumah sakit.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di pasar Oepoli Kec.Amfoang Timur Kab.Kupang NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD masuk melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan Kecamatan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi  
perkara ini dengan pangkat Pratu NRP .  
31000728950479.

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa dan Kopda Kobus pergi ke pasar Oepoli Kec.Amfoang Timur Kab.Kupang untuk belanja keperluan sehari-hari di Pos, namun saat itu Kopda Kobus kembali duluan ke Pos dan saat Terdakwa duduk, Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa ada orang yang berkelahi yaitu Tentara dan Polisi setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat kejadian yaitu pasar Oepoli dan saat itu Terdakwa melihat Prada Mashudi/Saksi- 4 dan Bripda George Roland Banabera/Saksi- 1 sudah saling pegang leher kemudian Terdakwa tanya kepada mereka "ada apa ini" namun tidak ada yang menjawab, setelah Terdakwa melihat Saksi- 1 memegang obeng dan Terdakwa khawatir obeng tersebut untuk

/ditusukka

n...

ditusukan kepada Saksi- 4 lalu Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 pada bagian muka mengenai bibir bagian atas dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah Terdakwa memukul Saksi- 1 lalu datang Pratu Jermi/Saksi- 3 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa pegang Saksi- 3 agar tidak melakukan pemukulan lagi dan setelah itu Saksi- 1 langsung lari pergi.

Dan saat itu Terdakwa langsung pulang ke Pos Oepoli Tengah, kemudian sore harinya datang Wadanyon 742/Swy dan Kabag Ops dari Polres Kupang

menyelesaikan masalah tersebut dengan dibuat surat pernyataan maaf dari kedua belah pihak dan saling meminta maaf.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan hanya tertunduk dan langsung lari setelah dipukul oleh Pratu Jermi/Saksi- 3 dan saat itu banyak masyarakat yang melihat.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 memegang obeng saat saling cekik dengan Saksi- 4 dan dugaan Terdakwa obeng tersebut akan ditusukan kepada Saksi- 4 sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi- 1 tidak mempunyai masalah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Bripda George Rolan Banabera / Saksi- 1 mengalami bengkak dibagian sudut bibir kiri dan penyakit tersebut tidak menghalangi Saksi- 1 untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan dan Saksi- 1 melakukan pengobatan sendiri dan tidak berobat kerumah sakit.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya, melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/Saksi- 1....

### Saksi- 1

Nama Lengkap : JERMI HERMAN NALUK  
Pangkat/NRP : Pratu/3105046970483  
Jabatan : Tayanrad kipur 5 ( sekarang Tabak Pan-3 Ru- 1 Ton- 1 Kipan- A)  
Kesatuan : Yonif 742/Swy  
Tempat tanggal lahir : Rote, 11 April 1983  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia..  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 742/Swy Bima NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu kesatuan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan 2010 pernah sama-sama bertugas di pos Pamtas RI RDTL Oepoli.

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Saksi dari Pos Pamtas RI- RDTL Oepoli pergi ke pasar Oepoli membantu Saksi- 2 Mashudi membawakan belanjaan keperluan dapur Pos.

4. Bahwa setibanya dipasar Oepoli Saksi mendengar dari masyarakat ada perkelahian antara anggota TNI dengan Polri, kemudian Saksi ketempat kejadian dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banaber dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipi Saksi- 3 George Rolando Banabera, kemudian saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi- 2 Mashudi pulang sambil membawa belanjaan ke dapur Pos, lalu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Purir Sertu Peto Ipung Raharjo, selanjutnya Sertu Peto Ipung Raharjo bersama Praka Robet Mual dan Saksi- 2 pergi mencari Ka Pos Pol Oepoli untuk minta maaf dan ada surat perdamaian.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Wadan bersama Pasi Intel Satgas Pamtas RI- RDTL datang ke Pos Oepoli lalu Wadan, Danki Pur 5, Pasi intel, Satgas Pamtas RI- RDTL bersama Terdakwa, dan Saksi- 2 pergi ke Pos Pol Oepoli untuk minta maaf dan mendamaikan permasalahan tersebut.

7. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa karena jiwa Korsu terhadap teman karena pada saat itu Terdakwa melihat Saksi- 2 sedang terjadi pertengkaran dengan Saksi- 3 .

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera.

9. Bahwa penyebab kejadian pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera berawal dari Saksi- 2 (Mashudi) menanyakan kepada Saksi George kenapa Kapos Pol tidak kelihatan..

/  
A  
t  
a  
s  
...

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi- 2

Nama : MASHUDI  
Pangkat/NRP : Prada/31090284430689  
Jabatan : Anggota Pos Pol Tengah  
Satgas  
PamtasRI- RTDL ( sekarang Tabak  
Pan-  
6 Ru-1 Ton-2 Kipan- A  
Kesatuan : Yonif 742/Swy.  
Tempat tanggal lahir : Negara,24 Juni  
1989.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia..  
Agama : Islam  
Tempat tinggal :  
Pos Oepoli Sungai Satgas Pamtas RI  
RTDL(Asrama Kipan- A Yonif  
742 Swy NTB.)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 karena satu kesatuan namun Saksi tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada tahun 2009 sampai 2010 pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI- RTDL.

3. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Dan Ki untuk menanyakan kepada anggota Pos Pol " kenapa Dan Pos Pol tidak ikut halal bihalal".

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 ketika Saksi pergi belanja untuk keperluan sehari- hari Pos di Pasar Oepoli dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi- 3 George Rolando Banabera yang sedang memperbaiki motor lalu Saksi bertanya "George dimana Kapospol ko tidak pernah kelihatan" dan Saksi- 3 menjawab dengan nada keras dan membentak" kenapa kamu tanya- tanya Kapospol" kemudian Saksi jawab " tidak kemarin Danki ada tanya Kapospol ko tidak pernah kelihatan " kenapa kamu tanya- tanya Kapospol saya terus" dengan nada keras dan Saksi bilang "saya tanya baik- baik kenapa kamu jawab dengan nada keras begitu malu dilihat masyarakat" lalu Saksi- 3 langsung berdiri dan bilang "terus maksud kamu apa" dan setelah itu saya bilang "terus maksud kamu apa bentak- bentak saya seperti itu".

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- 3 menghampiri Saksi dan langsung mencekik leher Saksi lalu Saksi membalasnya dengan cara mencekik dan saat itu Saksi- 3 mengambil obeng yang ada didekat saksi- 3 yang mau menusuk Saksi namun tidak lama kemudian datang Terdakwa spontan menempeleng Saksi- 3 dan pada saat itu juga Saksi- 1 datang ikut memukul Saksi- 3 lalu Saksi- 3 langsung lari dan Saksi melanjutkan belanja lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selesai belanja Saksi segera melaporkan ke Ba Fourier (Sertu Peto Ipung R), dan sore Wadanyon 742/SWY, Kabag Ops dari Polres Kupang datang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dibuat dalam surat pernyataan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

/7. Bahwa...

7. Bahwa Saksi melihat Saksi- 1 memukul Saksi- 3 sebanyak 1(satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian wajah Saksi- 3, sedangkan Saksi hanya mencekik leher Saksi- 3 karena yang pertama mencekik adalah Saksi- 3, sehingga Saksi membalas- nya dan pada saat itu juga Terdakwa ikut memukul Saksi- 3.

8. Bahwa yang menyebabkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 3 karena Terdakwa melihat Saksi- 3 memegang obeng dikuatirkan Saksi- 3 akan menusuk Saksi.

9. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat pipi Saksi- 3 George Rolando Banabera mengalami luka robek dibibir bagian atas kiri.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan penempelengan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur secara sah namun tidak hadir, dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi- 3 :

Nama Lengkap : GEORGE ROLANDO BANABERA  
Pangkat/NRP : Bripta/89040685  
Jabatan : Anggota Pos Pol Oepoli  
Kec.Amfoang Timur Kab.Kupang  
Kesatuan : Polres Kupang  
Tempat tanggal lahir : Dili, 22 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia..  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jalan Swakarya RT.011/RW003 Desa Kuanino Kec.Oebobo Kota Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Sepeda motor Saksi rusak di pasar dan Saksi- 2 memanggil Saksi dan menanyakan" mana Ka Pospol kalian,lalu Saksi menjawab"tidak tahu",secara spontan Saksi- 2 mencekik leher Saksi dengan tangan kanan, dan Saksi dorong dengan tangan kiri sehingga Saksi terlepas dari cekikan tersebut selanjutnya Saksi- 2 berkata"gara- gara Ka Pos Pol kalian,abang Saya masuk penjara"dan pada saat itu langsung datangi Saksi,Terdakwa dengan Saksi- 1 mendekati Saksi serta menyerang Saksi.

/3.Bahwa...

3. Bahwa pada penyerangan tersebut Saksi- 1 memukul bagian kepala belakang dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada saat itu Saksi- 1 berpakaian kaos celana pendek dan Terdakwa juga memukul pada bagian muka Saksi sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan mengepal dengan berpakaian kaos celana pendek,dan Saksi- 2 hanya mencekik leher dengan tangan kanan berpakaian training merah lalu Saksi lari menghindari dari tiga anggota tersebut dengan menghentikan tukang ojek yang kebetulan lewat dan Saksi minta tolong untuk mengantar Saksi ke rumah Tom Kmeo.

4. Bahwa tidak lama kemudian Ka Pos Pol datang mengajak Saksi ke kantor Polisi Militer, lalu kami pergi tidak lama kemudian kami ketemu dengan Sersan satu Robbet dan meminta maaf atas pemukulan yang dilakukan di pasar Oepoli, lalu Sersan Robet tersebut mencari anggotanya yang memukul Saksi,setelah itu kami kembali ke Pos Oepoli.

5. Bahwa pada sore harinya Wadan Yon dan Dan Pasi Intel 742/Swy datang ke Pos Pol Oepoli meminta maaf dan membuat surat pernyataan,dan malam harinya Kabak Ops Polres Kupang dengan tiga orang anggotanya datang ke Pos Pol Oepoli menginap dan paginya bertemu dengan Wadan Danyon, pasi intel dan Danki Yonif 742/Swy di Pos Pol Oepoli menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap anggotanya setelah selesai permasalahan tersebut lalu Kabak Ops Polres beserta anggotanya dan Wadanyon, Pasi Intel dan Danki kembali.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek di bibir bagian atas kiri sehingga Saksi merasa sakit pada bagian kepala belakang lalu Saksi mengobati sendiri tidak dibawa ke rumah sakit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum ada masalah ini ada masyarakat kehilangan sapi melapor ke Pos Tengah TNI Oepoli dan dicari anggota TNI dan pencurinya telah sudah tertangkap lalu dianiaya dan dibawa ke Pos Pol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal yaitu "

- Tidak ada luka robek.
- Mengenai permasalahan Terdakwa tidak tahu.

## Saksi- 4

Nama Lengkap : TENSI  
Pekerkaan : Siswi SMA 1 Oepoli  
Tempat tanggal lahir : Oepoli, 16 Pebruari 1990  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia..  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Rt.07  
Rw.03 Dusun 3 DS Netemnanu  
Utara Kec.Amfoang Timur  
Kab.Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.

/2.Bahwa...

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi pergi kepasar Oepoli dan melihat Saksi- 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai leher bagian belakang dan saat itu Saksi- 3 tidak ada melakukan perlawanan yang ditonton oleh banyak masyarakat, setelah itu Saksi melanjutkan belanja.

3 Bahwa pada saat pemukulan, Saksi melihat ada 3(tiga) orang ditempat kejadian tersebut yang semuanya berpakaian preman yang mana jarak Saksi ketempat pemukulana tersebut hanya 6(enam) meter yang pada saat itu Saksi sedang turun dari Sepeda motor yang Saksi tumpangi.

4. Bahwa pada pukul 09.00 Wita Saksi selesai belanja dan langsung pulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain adapun yang disangkal yaitu :

Masalah pakaian dimana Terdakwa tidak memakai pakaian preman tetapi pakai baju dinas loreng.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy di Mataram pada tahun 2005 dipindahkan ke Kipan A Bima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP . 31000728950479.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 9.00. Wita Terdakwa bersama Kopda Kobus pergi berbelanja ke Pasar Oepoli untuk keperluan sehari-hari keperluan di Pos Pamtas RI-RDTL Oepoli, namun saat itu Koptu Kobus kembali duluan ke Pos.

3. Bahwa ketika Terdakwa duduk-duduk di pasar Terdakwa mendengar dari masyarakat ada yang berkelahi antara Tentara dengan Polisi lalu Terdakwa langsung datang ketempat kejadian dan Terdakwa melihat Saksi- 2 Mashudi dan Saksi- 3 George Rolando Banabera sudah saling mencekik lalu Saksi bertanya kepada mereka “ada apa ini” namun tidak ada yang menjawab dan pada saat itu Saksi- 3 memegang obeng dan Terdakwa khawatir Saksi- 3 akan menusuk Saksi- 2, maka secara spontan Terdakwa menampar Saksi- 3 dengan tangan kiri yang mengenai muka sebelah kiri Saksi- 3.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi- 1 Jermi Herman Naluk kemudian langsung memukul Saksi- 3 kemudian Terdakwa memegang Saksi- 1 agar tidak melakukan pemukulan lagi dan setelah itu Saksi- 3 langsung lari, lalu Terdakwa dan Saksi- 2 pulang ke Pos Oepoli kemudian dijemput Kopda Ajumadin dan Saksi- 1 dan Saksi- 2 Terdakwa juga kembali ke Pos Oepoli Tengah.

/5. Bahwa....

5. Bahwa pada sore harinya datang Wadanyon 742/Swy dan Pasi intel, sekira pukul 18.04 Wita lalu Wadan perintahkan Danki ke Pos Pol untuk minta maaf, Kabag Ops dari Polres Kupang menyelesaikan masalah tersebut dengan dibuat surat pernyataan dari kedua belah pihak dan kamipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saling meminta maaf atas kejadian tersebut.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera tersebut dikarenakan Saksi- 3 memegang obeng yang dikhawatir akan menusuk Saksi- 2 dan saat itu Terdakwa menunjukkan jiwa korsa saja.

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3, Saksi- 3 tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi- 3 mengalami bengkak dibagian disudut bibir sebelah kiri.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Baatalyon 742/Swy selaku Anjum selama 14 (empat belas) hari bahkan Terdakwa telah ditunda kenaikan pangkatnya.

10. Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut sudah dilakukan dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi -3 George Rolando Banabera dan ada surat perdamaianya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy di Mataram pada tahun 2005 dipindahkan ke Kipan A Bima, sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP .31000728950479.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 9.00. Wita Terdakwa bersama Kopda Kobus pergi berbelanja ke Pasar Oepoli untuk keperluan sehari-hari koperasi di Pos Pamtas RI- RDTL Oepoli, namun saat itu Koptu Kobus kembali duluan ke Pos.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa duduk-duduk di pasar Terdakwa mendengar dari masyarakat ada yang berkelahi antara Tentara dengan Polisi lalu Terdakwa langsung datang ketempat kejadian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melihat Saksi- 2 Mashudi dan Saksi- 3 George Rolando Banabera sudah saling mencekik lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 “ada apa ini” namun tidak ada yang menjawab dan pada saat itu Saksi- 3 memegang obeng dan Terdakwa khawatir Saksi- 3 akan menusuk Saksi- 2, maka secara spontan Terdakwa menampar Saksi- 3 dengan tangan kiri yang mengenai muka sebelah kiri Saksi- 3.

/4.Bahwa...

4. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi- 1 Jermi Herman Naluk kemudian langsung memukul Saksi- 3 selanjutnya Terdakwa memegang Saksi- 1 agar tidak melakukan pemukulan lagi dan setelah itu Saksi- 3 langsung lari.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi- 2 Mashudi pulang sambil membawa belanjaan dapur ke Pos Pamtas RI- RDTL ,lalu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Purir Sertu Peto Ipung Raharjo, selanjutnya Sertu Peto Ipung Raharjo bersama Praka Robet Mual dan Saksi- 2 pergi mencari Ka Pos Pol Oepoli untuk minta maaf.

6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Wadan 742/Swy bersama Pasi Intel Satgas Pamtas RI- RDTL datang ke Pos Oepoli lalu Wadan, Danki Pur 5, Pasi intel, Satgas Pamtas RI- RDTL bersama Terdakwa dan Saksi- 2 pergi ke Pos Pol Oepoli untuk minta maaf dan mendamaikan permasalahan tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera tersebut dikarenakan Saksi- 3 memegang obeng yang dikhawatir akan menusuk Saksi- 2 dan saat itu Tedakwa hanya menunjukkan jiwa korsa.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera, Saksi- 3 tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi- 3 mengalami bengkak dibagian disudut bibir sebelah kiri namun Saksi- 3 masih dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari- hari.

10. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Baatalyon 742/Swy selaku Anjum selama 14 (empat belas) hari.

11. Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkis George Rolando Banabera dan ada surat perdamaianya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 352 ayat (1) KUHP.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut tidak terdapat rumusan yang memuat perbuatan tindak pidana ini, namun perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan ringan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderita) rasa sakit atau luka. Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

3. Unsur kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy di Mataram pada tahun 2005 dipindahkan ke Kipan A Bima, sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP .31000728950479.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI – AD yang juga sebagai warga Negara RI tentunya tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI.

/Dengan....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Barang siapa “dengan sengaja telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka Kepada orang lain.”

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa sakit ” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.

Dan yang dimaksud dengan “ luka “ adalah rusaknya jaringan atau organ pada tubuh manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “ orang lain “ berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 9.00. Wita Terdakwa bersama Kopda Kobus pergi berbelanja ke Pasar Oepoli untuk keperluan sehari-hari koperasi di Pos, namun saat itu Koptu Kobus kembali duluan ke Pos.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa duduk- duduk di pasar Terdakwa mendengar dari masyarakat ada yang berkelahi antara Tentara dengan Polisi lalu Terdakwa langsung datang ketempat kejadian dan Terdakwa melihat Saksi- 2 Mashudi dan Saksi- 3 George Rolando Banabera sudah saling mencekik lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 “ada apa ini” namun tidak ada yang menjawab dan pada saat itu Saksi- 3 memegang obeng dan Terdakwa khawatir Saksi- 3 akan menusuk Saksi- 2, maka secara spontan Terdakwa menampar Saksi- 3 dengan tangan kiri yang mengenai muka sebelah kiri Saksi- 3.

3. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi- 1 Jermi Herman Naluk kemudian langsung memukul Saksi- 3 selanjutnya Terdakwa memegang Saksi- 1 agar tidak melakukan pemukulan lagi dan setelah itu Saksi- 3 langsung lari.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi- 2 Mashudi pulang sambil membawa belanjaan dapur ke Pos Pamtas RI- RDTL ,lalu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Purir Sertu Peto Ipung Raharjo, selanjutnya Sertu Peto Ipung Raharjo bersama Praka Robet Muall dan Saksi- 2 pergi mencari Ka Pos Pol Oepoli untuk minta maaf.



5. Bahwa...

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 memang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi- 3 memegang obeng sehingga Terdakwa khawatir obeng tersebut akan ditusukkan kepada Saksi- 2 maka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 pada hal seharusnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu permasalahannya dan Terdakwa tidak perlu melakukan pemukulan terhadap saksi- 3 dan tentunya Terdakwa juga menyadari akibat pemukulan tersebut Saksi- 3 menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh Saksi- 3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain.” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian “ adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain, bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti bagi terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 George Rolando Banbera mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang.

2. Bahwa benar walaupun Saksi- 3 merasakan sakit, namun hal itu tidak sampai menimbulkan penyakit atau gangguan fungsi organ tubuh serta tidak terhalang untuk menjalankan jabatan atau pencaharian, karena ternyata Saksi- 3 masih dapat melaksanakan kegiatan sehari- hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu “ Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan. “ telah terpenuhi.



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera dilatar belakangi oleh karena Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi- 2 Mashudi berkelahi dengan Saksi- 3 George Rolando Banabera ketika itu Saksi- 3 memegang obeng sehingga Terdakwa khawatir Saksi- 3 akan menusuk obeng yang dipegangnya kepada Saksi- 2 maka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut merupakan bentuk jiwa korsa namun penerapan jiwa korsa tersebut tidak pada tempatnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut tentunya mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi- 3 George Rolando Banabera, namun atas perbuatan tersebut telah dilakukan perdamaian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi- 3 juga telah memaafkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anggota Polisi.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 George Rolan Banabera disebabkan karena Terdakwa melihat Saksi- 2 Mashudi bertengkar dengan Saksi- 3 George Rolando Banabera yang saling mencekik dimana pada saat itu Saksi- 3 memegang obeng, sehingga Terdakwa khawatir obeng tersebut akan ditusukkan kepada Saksi- 2 Mashudi maka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 agar Saksi -3 tidak melakukan penusukan terhadap saksi- 2.

/Bahwa...

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya bentuk jiwa korsa sesama rekan namun jiwa korsa tersebut tidak pada tempatnya dimana seharusnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu permasalahan antara Saksi- 2 dan Saksi -3 barulah Terdakwa mengambil tindakan.

Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban yaitu Saksi- 3 George Rolando Banabera dihadapan Danpos Pol serta Danki dan sudah tercapai perdamaian .

Bahwa Terdakwa sudah dikenai hukuman disiplin bahkan penundaan kenaikan pangkat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana percobaan lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalaninya di lembaga Pemasyarakatan Militer sehingga Terdakwa dapat dibina di kesatuannya selain itu tenaga Terdakwa tersebut sangat dibutuhkan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat :  
1. Pasal 352 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 190 ayat(1) UU No.31 Tahun 1997.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 a ayat (1) KUHP.

4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MAHMUD ISHAK, Praka NRP . 31000728950479 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ringan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan habis.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Tatang Nasifit, S.H. NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk L.M. Hutabarat, S.H. NRP 11980001820468 dan Kapten Chk Musthofa, S.H. NRP 607969 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Mochamad Mulyono, S.H. NRP 2920012290470 dan Panitera Kapten Chk J.M. Siahaan, S.H. NRP 2920087781171 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.  
LETKOL CHK NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

L.M. HUTABARAT, S.H.  
MUSTHOFA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980001820468  
KAPTEN CHK NRP 607969

PANITERA

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.M. SIAHAAN, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

J.M. Siahaan, S.H.  
Kapten Chk NRP . 2920087781171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)